



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI LEMBANG/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari lembang/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk koperasi lembang/kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di lembang/kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Lembang/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI LEMBANG/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada presiden.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Lembang adalah desa atau desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang atau yang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
10. Badan Permusyawaratan Lembang adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Koperasi Lembang/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Lembang atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
12. Satuan tugas adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk melaksanakan tugas atau memecahkan masalah tertentu.
13. Pendiri adalah orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
14. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
15. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
16. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan

iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

18. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
19. Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator bisnis kepada usaha kecil dengan tujuan meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi sukses.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Koperasi;
- c. Pembentukan Satuan Tugas;
- d. Pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Lembang untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Lembang dan Badan Pemusyawaratan Lembang bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Lembang dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
 - d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 - e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
 - f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Lembang dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Koperasi

Paragraf 1

Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi;

- b. pendampingan pembentukan Koperasi; dan
 - c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Pemerintah Lembang dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
 - (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Pemerintah Lembang dan Kelurahan.
 - (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Lembang dan Kelurahan dan hasil kinerja Koperasi.
 - (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
 - (7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2

Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Lembang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Lembang/Kelurahan, potensi Lembang/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Lembang/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pendirian Koperasi baru;
- b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Lembang/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
- c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Lembang/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Lembang Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap Lembang/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Lembang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Lembang bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Lembang/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Lembang atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Lembang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah Lembang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, minimal meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi.

- (4) Hasil musyawarah Lembang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

- (1) Penamaan Koperasi harus memuat nama Lembang/Kelurahan setempat dengan format:
- a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa/Lembang Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama Lembang/Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Lembang/Kelurahan, ditambahkan nama kecamatan/Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Lembang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Lembang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
- (3) Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Lembang atau Lurah secara *ex-officio*.
- (4) Pengurus dan Pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda/hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:

- a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi;
 - d. unit simpan pinjam Koperasi;
 - e. gerai klinik Lembang;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Lembang/Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Aspek Kebijakan dan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, program kemudahan dan pemberdayaan dalam bentuk aspek kebijakan dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah

Daerah menetapkan kebijakan yang minimal memuat aspek:

- a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada akses kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal ditujukan untuk meningkatkan:
- a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;

- d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. nonanggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk Satuan Tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - d. anggota : Kepala Perangkat Daerah terkait;
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. memetakan potensi Lembang/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Lembang/Kelurahan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan

sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.

- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

- (1) Aspek kebijakan, perizinan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Lembang menyusun rencana tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran

program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Lembang melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bertanggungjawab

- memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja Pengurus Koperasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 14 Juli 2025
BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 9